



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 14 Maret 1973

Nomor : 4715/73

Perihal : Penunjukan Project Officer Peremajaan Pasar  
Cicadas Kotamadya Bandung.

Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa CV. DJASA BHAKTI berkedudukan di Bogor Jalan Bioskop No. 27, dengan surat keputusan kami tertanggal 23 Pebruari 1973 No. 3530/73, telah ditunjuk sebagai pelaksana peremajaan Pasar Cicadas Kotamadya Bandung;
- b. Bahwa untuk menjamin efisiensi kerja dan untuk lebih memudahkan serta melancarkan hubungan kerja antara pihak Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pelaksana, dianggap perlu untuk menunjuk Project Officer Peremajaan Pasar Cicadas Kotamadya Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yo. Undang-undang No. 6 tahun 1965;
2. Instruksi kami tertanggal 3 Oktober 1972 No. 18 tahun 1972 perihal Pengawasan atas Proyek-proyek Pembangunan.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : I. Menunjuk Saudara Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung sebagai Project Officer Peremajaan Pasar Cicadas Kotamadya Bandung, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. membimbing pelaksanaan pembebasan tanah yang akan dilakukan oleh Panitia Pembebasan/Pembelian Tanah yang ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Bandung;
  2. melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan peremajaan Pasar Cicadas Kotamadya Bandung dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung;
  3. melaporkan persoalan termaksud diatas kepada Walikota Kotamadya Bandung tiap 2 (dua) Minggu sekali atau sewaktu-waktu bila dianggap perlu melalui Deputy Pembangunan.
- II. Menunjuk Saudara Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Karees dan Saudara Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung, sebagai Assisten Umum Project Officer Peremajaan PasarCicadas Kotamadya Bandung.

III. Menunjuk Saudara Ir. Sudradjat Prawirakusumah, Staf DPU sebagai Asisten Teknik Project Officer Peremajaan Pasar Cicadas Kotamadya Bandung, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. mengkoordinasikan kegiatan persiapan perencanaan;
2. melakukan pengawasan tehnik terhadap pelaksanaan peremajaan PasarCicadas Kotamadya Bandung dan memberikan petunjuk-petunjuk yang dianggap perlu sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Walikota Kotamadya Bandung;
3. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya oleh Project Officer.

IV. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung;
2. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
3. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/ Kantor/Sub-Direktorat/Insp. Pengawasan/Seksi/Sub. Insp. Pengawasan/Bagian Kotamadya Bandung;
5. Ketua Traffic Board dan Invesment Board Kotamadya Bandung;
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah dan Camat Kotamadya Bandung;
7. Kas Res Hansip/Wanra VIII/14 Kotamadya Bandung;
8. CV. DJASA BHAKTI DI Jalan Bioskop No. 27 Bogor.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan agar maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)